

**TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN WARIS TERHADAP HARTA
BAWAAN PEWARIS MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM**

(Skripsi)

**Oleh:
NADILA NURFEBRIANTI UTAMI
1852011067**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN WARIS TERHADAP HARTA BAWAAN PEWARIS MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

**Oleh:
NADILA NURFEBRIANTI UTAMI**

Suatu ikatan perkawinan pastinya akan menghasilkan harta kekayaan dalam perkawinan. Harta perkawinan terdiri dari harta bawaan, harta bersama, dan harta masing-masing pihak yang diperoleh selama perkawinan. Harta perkawinan menjadi harta waris yang diberikan kepada ahli waris. Permasalahan dalam penelitian ini adalah kedudukan harta bawaan sebagai harta waris dan pelaksanaan pembagian harta bawaan pewaris menurut Kompilasi Hukum Islam.

Metode Penelitian dalam penyusunan skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif dan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Adapun data yang digunakan adalah data sekunder dan sumber hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, data tersebut akan diverifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi data oleh penulis. Analisis data dilakukan secara kualitatif atas data-data yang diperoleh dari hasil pengolahan data.

Hasil penelitian dan pembahasan ini diketahui bahwa Harta Bawaan sepanjang tidak ditentukan dalam suatu perjanjian perkawinan berada dibawah penguasaan masing-masing suami istri. Maka kedudukannya menjadi hak dan tanggung jawab masing-masing suami atau istri. Menurut Hukum Waris Islam dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 87 Ayat (1) proses pewarisan harta bawaan pewaris menurut hukum waris islam dilakukan berdasarkan bagian masing-masing ahli waris yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: Ahli Waris, Pembagian Warisan, Harta Bawaan, Kompilasi Hukum Islam

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF THE DISTRIBUTION OF INHERITANCE REGARDING THE PRE-MARITAL PROPERTY OF THE DECEASED ACCORDING TO THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW

By:

NADILA NURFEBRIANTI UTAMI

A marital bond inevitably results in the accumulation of wealth during the marriage. Marital property consists of pre-marital property, joint property, and individual property acquired during the marriage. Marital property becomes inheritance that is given to the heirs. The issue in this study is the status of pre-marital property as inheritance and the implementation of the distribution of the deceased's pre-marital property according to the Compilation of Islamic Law.

The research method used in this thesis is normative research with a descriptive research type. The legal approach applied is a statutory approach. The data used is secondary data, and the legal sources consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection is conducted through library research, and the data will be verified, classified, and systematized by the author. Data analysis is carried out qualitatively on the data obtained from the processing of information.

The results of this study indicate that, it is understood that separate property (Harta Bawaan), as long as it is not stipulated otherwise in a prenuptial agreement, remains under the control of each spouse individually. Therefore, it becomes the right and responsibility of each husband or wife respectively. According to Islamic inheritance law in the Compilation of Islamic Law Article 87 (1), the inheritance process of the deceased's pre-marital property is carried out based on the share of each heir that has been determined.

Keywords: Heirs, Inheritance Distribution, Pre-marital Property, Compilation of Islamic Law

**TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN WARIS TERHADAP HARTA
BAWAAN PEWARIS MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**Oleh
NADILA NURFEBRIANTI UTAMI**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN WARIS TERHADAP HARTA BAWAAN PEWARIS MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Nama Mahasiswa : **NADILA NURFEBRIANTI UTAMI**

No. Pokok Mahasiswa : **1852011067**

Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**



Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.
NIP. 196008071992032001

Elly Nurlaili, S.H., M.H.
NIP. 197001292006042001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP. 197404132005011001



MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.

Sekretaris/Anggota : Elly Nurlaili, S.H., M.H.

**Penguji
Bukan Pembimbing : Aprilianti, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 13 Juni 2025

PERNYATAAN

Nama : Nadila Nurfebrinti Utami
Nomor Induk Mahasiswa : 1852011067
Bagian : Hukum Perdata
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Tinjauan Yuridis Pembagian Waris Terhadap Harta Bawaan Pewaris Menurut Kompilasi Hukum Islam**" adalah benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 17 Juni 2025
Pembuat Pernyataan



Nadila Nurfebrinti Utami
1852011067

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Nadila Nurfebrianti Utami dilahirkan di Palembang pada tanggal 18 Februari 2001, yang merupakan anak pertama dari empat bersaudara pasangan Bapak Aprianto dan Ibu Nyimas Yuliyanti. Penulis menyelesaikan pendidikan formal di Taman Kanak-Kanak Aisyah Kota Palembang pada tahun 2006.

Pada tahun 2012 penulis menyelesaikan Pendidikan Dasar di SD Islam Ibnu Rusyd Kotabumi. Lalu penulis melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Pertama di SMPN 7 Kotabumi yang diselesaikan pada tahun 2015 dan menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Al-Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2018. Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur penerimaan SMMPTN pada tahun 2018.

Selama menempuh pendidikan sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif mengikuti organisasi internal kampus yaitu FOSSI FH pada tahun 2019 sebagai anggota pada bidang Dana dan Usaha FOSSI FH.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim...

Puji syukur selalu dipanjatkan kepada kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan segala nikmat lainnya.. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, bersama keluarga dan para sahabatnya yang telah menjadi teladan dalam setiap langkah kehidupan, sehingga penulis dapat belajar serta senantiasa untuk bekerja keras dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas Ridho Allah SWT dan dengan rasa syukur aku persembahkan skripsi ini untuk Papa (Aprianto) tercinta dan Mama (Nyimas Yuliyanti) tersayang yang selama ini telah mendidik juga memberi kasih sayangnya yang tak pernah lelah memberi motivasi untuk selalu berjuang demi keberhasilan anak-anaknya serta do'a yang selalu menyertai disetiap perjalananku.

MOTO

“Fa inna ma’al usri yusroo”

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S. Al-Insyirah (94) Ayat 5)

“Wasta’īnu bissabri wassalāh...”

“Dan mintalah pertolongan dengan sabar dan shalat.”

(Q.S. Al-Baqarah (2) Ayat 45)

“Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya, Sesungguhnya Allah melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya.”

(Q.S. Ath-Talaq (65) Ayat 2 -3)

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT. karena, hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “ **Tinjauan Yuridis Pembagian Waris Terhadap Harta Bawaan Pewaris Menurut Kompilasi Hukum Islam**”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain.

Penyelesaian penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Irzal Ferdiansyah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kerjasama;
3. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Ibu Lindati Dwiatin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
6. Ibu Prof. Dr. Hj. Nunung Rodliyah, M.A, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan kesempatan untuk melanjutkan karya tulis saya di akhir masa studi, serta telah dengan sabar membimbing, memberikan arahan, saran serta nasihat sehingga proses penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik;

7. Ibu Elly Nurlaily, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang juga yang telah memberikan kesempatan untuk melanjutkan karya tulis saya di akhir masa studi, serta telah dengan sabar membimbing, memberikan arahan, saran serta nasihat sehingga proses penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik;
8. Ibu Aprilianti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah banyak memberikan kritik, koreksi, dan masukan yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini;
9. Ibu Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas II yang telah banyak memberikan kritik, koreksi, dan masukan yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini;
10. Segenap Bapak/Ibu Dosen beserta staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama di bagian Hukum Perdata yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan, arahan, semangat dan nasehat serta ilmu yang bermanfaat selama proses penulisan skripsi ini;
11. Teristimewa untuk Papa dan Mama yang telah menjadi orangtua terhebat, yang selalu memberikan semangat dan doa yang tidak pernah putus untuk kebahagiaan dan kesuksesanku. Terima kasih atas segalanya, semoga kelak aku dapat membahagiakan dan membanggakan kalian;
12. Adik-Adikku, M. Fikri Raka Samanta, S.Ked., Hafiza Khairunisa, dan Amira Khaira Lubna yang telah memberikan perhatian dan dukungan juga semangat agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta seluruh keluarga besarku terimakasih atas dukungan dan doa yang selama ini diberikan;
13. Teman-teman sukses seperjuangan, Nadia Nurizzaty, Amanda Aurora Hulwa, Ajeng Andita Ayu Meutia, dan Taragil Meisyafeli yang telah kebersamai juga saling memberikan support, doa, dorongan dan motivasi di penghujung masa studi;
14. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung;
15. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

16. Terakhir, apresiasi sebesar-besarnya untuk Nadila Nurfebrianti Utami, ya! Diri saya sendiri, karena sudah bertanggung jawab menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih sudah berproses menjadi lebih baik, berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Terimakasih sudah bertahan melalui segala suka dan duka dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada saya. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan keberkahan untuk kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, Juni 2025
Penulis

Nadila Nurfebrianti Utami

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
JUDUL DALAM	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
PERSEMBAHAN	ix
MOTO	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum Kewarisan.....	7
2.2 Tinjauan Umum Harta Bawaan	15
2.3 Tinjauan Umum Pelaksanaan Pembagian Hak Waris.....	19
2.4 Kerangka Pikir	27
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	28
3.2 Tipe Penelitian	28
3.3 Pendekatan Masalah.....	29
3.4 Data Dan Sumber Data.....	29
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	30

3.6 Metode Pengolahan Data.....	30
3.7 Analisis Data	30

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Kedudukan harta bawaan sebagai harta waris dalam pelaksanaan pembagian waris	32
4.2 Prosedur pembagian harta waris terhadap harta bawaan pewaris kepada ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam.....	42

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	61
5.2 Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berlandaskan hukum yang aspek kehidupan masyarakatnya diatur berdasarkan hukum yang ada termasuk juga mengenai perkawinan, perceraian dan harta kewarisan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan bentuk aturan hukum yang diciptakan untuk menjamin kepatuhan dan kepastian hukum yang mengatur tentang perkawinan serta akibat hukumnya.

Kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang hidup dan harus menikah membina suatu kehidupan rumah tangga dan bersosialisasi dengan masyarakat, perkawinan itu dilakukan bagi mereka yang sudah dewasa atau cakap untuk melakukan suatu perkawinan.

Suatu ikatan perkawinan pastinya akan menghasilkan harta kekayaan dalam perkawinan yaitu mengenai harta benda bersama suami istri maupun harta milik pribadi atau harta bawaan. Begitupun jika ikatan perkawinan itu berakhir, harta kekayaan yang ada selama berlangsungnya perkawinan harus diselesaikan pembagiannya berdasarkan hukum yang berlaku. Pembagian waris merupakan salah satu aspek penting dalam hukum Islam, yang bertujuan untuk memastikan bahwa harta benda seseorang yang meninggal dapat dibagikan secara adil kepada ahli waris yang sah.

Selama ikatan perkawinan masih terjalin pembagian mengenai harta kekayaan dalam perkawinan masih belum terpikirkan. Akan tetapi jika salah satu pasangan

suami istri meninggal dunia maka akan menimbulkan bagaimana cara pembagian harta kekayaan tersebut, karena bagiannya harus jelas agar tidak ada perselisihan pembagian dari bagian harta bersama yang harus didapatkan oleh pasangan yang ditinggal dan harta bawaan apa saja yang dibawa atau tercampur kedalam perkawinan tersebut.

Menurut pakar hukum Indonesia, Wirjono Prodjodikoro, hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia (Pewaris), dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain (Ahli Waris). Meskipun pengertian hukum waris tidak tercantum dalam KUH Perdata, namun tata cara pengaturan hukum waris tersebut diatur oleh KUH Perdata. Sedangkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Indonesia, pengertian hukum waris adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan atas harta peninggalan Pewaris, lalu menentukan siapa saja yang berhak menjadi Ahli Waris dan berapa besar bagian masing-masing. Dari pengertian ini dapatlah diketahui bahwa substansi dari hukum kewarisan termasuk kewarisan Islam ialah pengaturan tentang peralihan hak milik dari si mayit (Pewaris) kepada Ahli Warisnya.¹

Untuk melanjutkan kedudukan hukum bagi harta seseorang yang meninggal, sedapat mungkin disesuaikan dengan kehendak dari orang yang meninggal itu. Undang-undang berprinsip bahwa seseorang bebas menentukan kehendaknya tentang harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Namun, bila orang dimaksud tidak menentukan sendiri ketika ia masih hidup tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaannya, dalam hal demikian undang-undang kembali akan menentukan perihal pengaturan harta yang ditinggalkan oleh seseorang dimaksud.

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang

¹ Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 13.

setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dengan demikian, dalam hukum kewarisan ada tiga unsur pokok yang saling terkait yaitu pewaris, harta peninggalan, dan ahli waris. Kewarisan pada dasarnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hukum, sedangkan hukum adalah bagian dari aspek ajaran Islam yang pokok.²

Pada prinsipnya kewarisan terjadi didahului dengan adanya kematian, lalu orang yang meninggal tersebut meninggalkan harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 830 Bab XII KUH Perdata yang isinya bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian.

Dalam hukum pewarisan. Unsur-unsur pewarisan terbagi menjadi beberapa macam, yaitu : Pewaris, Warisan, dan Ahli Waris. Pewaris adalah orang yang memberi pusaka, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan. Warisan adalah harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris, sedangkan Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.³

Harta warisan tersebut harus segera dibagikan dan setiap waris mendapatkan pembagian warisan untuk dapat menguasai atau memiliki harta warisan menurut bagian-bagiannya masing-masing. Adapun harta warisan ini kemudian diadakan pembagian yang berakibat para waris dapat menguasai dan memiliki bagian-bagian tersebut untuk dinikmati, diusahakan, ataupun dialihkan kepada sesama waris, anggota kerabat, ataupun orang lain. Begitu pewaris wafat, harta warisan harus segera dibagikan atau dialihkan kepada ahli warisnya. Pasal 833 KUH Perdata menyatakan bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya secara hukum memperoleh hak waris atas barang, segala hak, dan segala piutang dari pewaris. Berkaitan dengan hak tersebut setiap ahli waris dapat menuntut agar harta warisan yang belum dibagikan untuk segera dibagikan, meskipun ada perjanjian

² Anshary MK, *Hukum Kewarisan Islam dalam teori dan Praktik*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 2

³ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam perspektif Islam, Adat, Bw*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2014), hlm. 2

yang bertentangan dengan itu.⁴

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan peraturan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan umat Muslim di Indonesia, termasuk dalam hal pembagian waris. Dalam hukum Islam, harta peninggalan pewaris dibagi kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan waris yang berlaku. Harta peninggalan pewaris terdiri dari harta bawaan dan harta bersama. Pasal 85 KHI menjelaskan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami dan istri. Harta masing-masing yang dimaksud adalah harta bawaan. Pengaturan tentang harta bawaan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam Pasal 87 ayat (1) pasal ini menyatakan bahwa Harta bawaan ialah harta bawaan dari masing-masing individu suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Kedudukan harta bawaan yaitu di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Harta bawaan, dalam hal ini, adalah harta milik pribadi pewaris yang diperoleh sebelum pernikahan atau diperoleh secara pribadi selama pernikahan melalui hibah, warisan, atau hasil usaha pribadi, bukan merupakan hasil pencampuran dengan pasangan. Oleh karena itu, pembagian harta bawaan sebagai bagian dari harta waris harus dilakukan setelah terlebih dahulu dilakukan identifikasi dan pemisahan antara harta bersama (syirkah) dan harta milik pribadi (murni milik pewaris). Hal ini penting untuk memastikan bahwa hanya harta yang benar-benar milik pewaris sajalah yang dapat diwariskan kepada ahli warisnya. Dikarenakan harta bawaan itu menjadi hak masing-masing individu itu sendiri dalam perkawinan tidk menjadi harta bersama. Faktor-faktor inilah yang menjadi alasan ketertarikan penulis untuk mengkaji penelitian tentang “Tinjauan Yuridis Pembagian Waris Terhadap Harta Bawaan Pewaris Menurut Kompilasi Hukum Islam”

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung : PT. Citra Sditya Bakti, 2003), hlm. 33

1.2 Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1.2.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka yang akan diteliti oleh penulis yaitu sebagai berikut :

- a. Bagaimana kedudukan harta bawaan sebagai harta waris menurut Kompilasi Hukum Islam?
- b. Bagaimanakah pelaksanaan pembagian harta bawaan pewaris menurut Kompilasi Hukum Islam?

1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup Penelitian ini meliputi:

- a. Ruang Lingkup Keilmuan

Ruang Lingkup Keilmuan ialah bidang ilmu hukum keperdataan, khususnya terkait dengan Hukum Waris Islam

- b. Ruang Lingkup Objek Penelitian

Ruang lingkup dalam objek penelitian ini adalah tinjauan yuridis pembagian waris terhadap harta bawaan pewaris menurut Kompilasi Hukum Islam.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini untuk memahami dan menganalisis:

- a. Kedudukan harta bawaan sebagai harta waris dalam pelaksanaan pembagian waris.
- b. Prosedur pembagian harta waris terhadap harta bawaan pewaris kepada ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam.

1.4 Kegunaan penelitian

- a. Kegunaan teoritis

Kegunaan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan atau memberikan gambaran yang berguna bagi pengembangan dan penelitian terhadap ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum

pelaksanaan pembagian waris terhadap harta bawaan pewaris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

b. Kegunaan praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat berguna sebagai berikut :

1. Menambah pengetahuan dibidang ilmu hukum bagi Penulis khususnya hukum pelaksanaan pembagian waris terhadap harta bawaan pewaris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam..
2. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi pihak yang ingin melakukan penelitian dengan pokok bahasan pelaksanaan pembagian waris terhadap harta bawaan pewaris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam..
3. Sebagai salah satu syarat bagi Penulis dalam memperoleh gelar sarjana pada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Kewarisan

2.1.1. Pengertian Waris

Hukum waris adalah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain⁵. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada intinya hukum waris adalah peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap kekayaan⁸ yang berwujud : perpindahan harta kekayaan dari si pewaris dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi para ahli waris, baik dalam hubungan antara sesama ahli waris maupun antara mereka dengan pihak ketiga.

Oleh karena itu dalam suatu pewarisan terdapat tiga unsur penting, yaitu : (1) adanya orang yang meninggal dunia selaku pewaris, (2) adanya harta kekayaan yang ditinggalkan dan, (3) adanya ahli waris. Yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan. Sedangkan yang di maksud ahli waris adalah orang-orang yang menggantikan kedudukan si pewaris dalam bidang hukum harta kekayaan, karena meninggalnya pewaris. Selanjutnya yang dimaksud warisan adalah harta kekayaan yang dapat berupa kumpulan aktiva dan pasiva dari si pewaris yang berpindah kepada para ahli waris.

⁵ Andy Hartanto, *Hukum Waris*, (Surabaya: Laks Bang Justitia), 2015, hlm.9

⁸ Ibid, hlm. 10

Hukum waris dapat dipaparkan sebagai seluruh aturan yang menyangkut pergantian kedudukan harta kekayaan yang menyangkup himpunan aktiva dan pasiva orang yang meninggal dunia.

2.1.2 Dasar Hukum Waris Dalam Islam

Hukum waris dalam bahasa arab juga disebut dengan Faraidh, kemudian dalam kepustakaan ilmu hukum terdapat banyak keseragaman istilah yang digunakan seperti hukum waris, hukum kewarisan, hukum perwarisan, hukum faraid, hukum mawaris, dan lain-lain. Namun demikian dalam segi kebahasaan, istilah yang sesuai untuk penyebutan “hukum faraid” tersebut adalah “hukum kewarisan yang juga dipergunakan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Kompilasi Hukum Islam.

Amir Syarifuddin menggunakan istilah “hukum kewarisan Islam” berkaitan dengan Ilmu faraidh, dan mendefinisikannya sebagai “seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunah Nabi SAW tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.

Ketentuan dalam Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam memberikan rumusan pengertian: “hukum kewarisan tersebut yaitu: Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”.

Ayat-ayat Al-Qur'am yang berkaitan dengan masalah kewarisan baik secara langsung ataupun tak langsung dapat dijumpai pada beberapa surah dan ayat sebagai berikut.⁶

- 1) Al-Nisa [4] ayat 7

⁶ Suhrawardi, dan Komis, *Hukum Waris Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, hlm 20

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.

Isi kandungan ayat di atas adalah: bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Dan bagi perempuan ada pula hak untuk mereka dari kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, setiap bagian laki-laki dan perempuan sudah ditentukan hak nya oleh Allah.

2) Al-Nisa [4] ayat 11

فَوقَ نِسَاءٍ كُنَّ فَرَانٌ ۗ الْأُنثَىٰ يَتِيمٌ حَظٌّ مِثْلُ لِلذَّكَرِ ۗ أَوْ لِأَدِكُمْ فِي اللَّهِ يُوصِيكُمْ
لِكُلِّ وَلَا بَوِيهِ ۗ النَّصْفُ فَلَهَا وَاحِدَةٌ كَانَتْ وَإِنْ تَرَكَ مَا تُذُنَّا فَلَهُنَّ اثْنَتَيْنِ
وَوَرْتُهُ وَلِدٌ لَهُ يَكُنْ لَمْ فَرَانٌ ۗ وَلِدٌ لَهُ كَانَ إِنْ تَرَكَ مِمَّا السُّدُسُ مِنْهُمَا وَاحِدٍ
وَصِدِيَّةٍ بَعْدَ مِنْ ۗ السُّدُسُ فَلَأُمِّهِ إِخْوَةٌ لَهُ كَانَ فَرَانٌ ۗ الثُّلُثُ فَلَأُمِّهِ أَبَوَاهُ
ۗ نَفْعًا لَكُمْ أَقْرَبُ أَيُّهُمْ تَدْرُونَ لَا وَأَبْنَاؤُكُمْ أَبَاؤُكُمْ ۗ دَيْنٌ أَوْ بِهَا يُوصِي
حَكِيمًا عَلِيمًا كَانَ اللَّهُ إِنْ ۗ اللَّهُ مِنْ فَرِيضَةً

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah) katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) Saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. kalalah ialah: seseorang mati yang tidak meninggalkan ayah dan anak

Isi kandungan ayat ini adalah jika seseorang mati dan tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan maka bagiannya $\frac{1}{2}$ harta yang ditinggalkan untuk saudara perempuannya. Saudara laki-laknya mewarisi seluruh harta saudara perempuan, jika ia tidak mempunyai anak.

Waris adalah bentuk isim fa'il dari kata *waritsa*, *yaritsu*, *irtsan*, *fahuwa*, *waritsun*, yang bermakna orang yang menerima waris. Kata-kata itu berasal dari kata *waritsa* yang bermakna perpindahan harta milik atau perpindahan pusaka. Sehingga secara istilah, ilmu waris adalah ilmu yang mempelajari tentang proses perpindahan harta pusaka peninggalan mayit kepada ahli warisnya.⁷ Hadits Abu Daud menyatakan bahwa: "Telah menceritakan kepada kami (Ahmad bin 'Amr bin As Sarh), telah mengabarkan kepada kami (Ibnu Wahb), telah menceritakan kepadaku (Abdurrahman bin Ziyad) dari (Abdurrahman bin Rafi' At Tanukhi), dari (Abdullah bin 'Amr bin Al 'Ash), bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Ilmu ada tiga, dan yang selain itu adalah kelebihan, yaitu; ayat muhkamah (yang jelas penjelasannya dan tidak dihapuskan), atau sunah yang shahih, atau faraidh (pembagian warisan) yang adil. (HR. Abu Daud No.2499).

Hukum waris menurut fiqh mawaris adalah fikih yang berkaitan dengan pembagian harta warisan, mengetahui perhitungan agar sampai kepada mengetahui bagian harta warisan dan bagian-bagian yang wajib diterima dari harta peninggalan untuk setiap yang berhak menerimanya. Dalam bahasa Arab berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain disebut *Al-mirats*, sedangkan makna *Al-mirats* menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal menurut *syar' i*.⁸

⁷ Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2007), hlm. 1

⁸ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Insani Press, 2010), hlm. 33

Al-faraidh secara etimologi kata “*faraid*” merupakan jama dari, *furud* dengan makna *maf’ul mafrud* berarti sesuatu yang ditentukan jumlah. Secara istilah disebut “hak-hak *kewarisan* yang jumlahnya telah ditentukan secara pasti dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi”.⁹ *Al-tirkah tarikah* atau *tirkah*, dalam pengertian bahasa, searti dengan *mirats* atau harta " yang ditinggalkan. Karenanya, harta yang ditinggalkan oleh seorang pemilik harta *mawarits* sesudah meninggalnya, harta yang ditinggalkan oleh seorang pemilik harta *mawarits* sesudah meninggalnya, untuk waritsnya, dinamakan *tarikah* dari mati (*tarikatul mayiti*).¹⁰

Warits adalah orang yang mewarisi. *Muwarits* adalah orang yang memberikan waris (mayit). *Al-irts* adalah harta warisan yang siap dibagi. *Waratsah* adalah harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. *Tirkah* adalah semua harta peninggalan orang yang telah meninggal.

2.1.3. Rukun dan Syarat Waris

Pada dasarnya persoalan waris-mewarisi selalu identik dengan perpindahan kepemilikan sebuah benda, hak dan tanggung jawab dari pewaris kepada ahli warisnya. Dalam hukum waris Islam penerimaan harta warisan didasarkan pada asas *ijbari*, yaitu harta warisan berpindah dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris.¹¹ Pengertian tersebut akan terpenuhi apabila syarat dan rukun mewarisi telah terpenuhi dan tidak terhalang mewarisi.

Ada beberapa syarat yang dipenuhi dalam pembagian harta warisan. Syarat-syarat tersebut selalu mengikuti rukun, akan tetapi ada sebagian yang berdiri sendiri.

⁹ Amir Syarifudin, *Permasalahan Dalam Pelaksanaan Faraid*, (Padang: IAIN-IB Press, 2005), hlm. 6.

¹⁰ Hasbi Ash-Shidieqy, *Fiqhul Mawarits Hukum-Hukum Warisan dalam Syari’at Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), hlm. 21

¹¹ Muhammad Daud Ali, *Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hlm. 129.

Dalam hal ini penulis menemukan 3 syarat warisan yang telah disepakati oleh ulama, 3 syarat tersebut adalah: ¹²

1. Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki hukumnya (misalnya dianggap telah meninggal) maupun secara taqriri.
2. Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia.
3. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti baik bagian masing-masing.

Adapun rukun waris yang harus terpenuhi pada saat pembagian harta warisan. Dalam bukunya Fachur Rahman, *Ilmu Waris*, disebutkan bahwa rukun waris dalam hukum kewarisan Islam diketahui ada 3 macam yaitu: ¹³

1. *Muwaris* yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya adalah muwaris harus benar-benar telah meninggal dunia. Kematian muwaris itu, menurut ulama dibedakan menjadi 3 macam yaitu:

- a. *Mati Haqiqy* (mati sejati)

Mati haqiqy (mati sejati) adalah matinya muwaris yang diyakini tanpa membutuhkan keputusan hakim dikarenakan kematian tersebut disaksikan oleh orang banyak dengan panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat bukti yang jelas dan nyata.

- b. *Mati Hukmy* (mati menurut hakim atau yuridis)

Mati Hukmy (mati menurut hakim atau yuridis) adalah suatu kematian yang dinyatakan atas dasar keputusan hakim karena adanya beberapa pertimbangan. Maka dengan putusan hakim secara yuridis muwaris dinyatakan meninggal meskipun terdapat kemungkinan muwaris masih hidup. Menurut Malikiyyah dan Hambaliyah apabila lama meninggalkan tempat itu berlangsung selama 4 tahun sudah dinyatakan mati. Menurut

¹² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), hlm. 24-25.

¹³ Muhammad Ali As-Sahbuni, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*, (Bandung: CV Diponegoro, 1995), hlm. 49.

pendapat ulama lain, terserah kepada ijtihad hakim dalam melakukan pertimbangan dari berbagai macam segi kemungkinannya.

c. Mati *Taqdiry* (mati menurut dugaan)

Mati *Taqdiry* (mati menurut dugaan) adalah sebuah kematian (muwaris) berdasarkan dugaan keras, misalkan dugaan seorang ibu hamil yang dipukul perutnya atau dipaksa meminum racun. Ketika bayinya lahir dalam keadaan mati, maka dengan dugaan keras kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap ibunya.

2. *Waris* (ahli waris) yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (nasab), hubungan sebab semenda atau hubungan perkawinan, atau karena memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya adalah pada saat meninggalnya muwaris, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam hal ini adalah bayi yang masih dalam kandungan (*al-haml*) terdapat juga syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu antara muwaris dan ahli waris tidak ada halangan saling mewarisi.

3. *Maurus* atau *al-Miras*, yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat.¹⁴

Dalam hukum waris Islam, khususnya yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat beberapa asas utama yang mendasari pembagian warisan. Asas-asas tersebut adalah:

1. Asas Ijbari

Asas Ijbari, secara etimologis kata "*Ijbari*" mengandung arti "paksaan" (*compolsory*), yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri. hukum kewarisan mempunyai asas Ijbari, berarti bahwa peralihan harta dari orang yang telah mati kepada ahli waris berlaku secara otomatis menurut kehendak Allah tanpa adanya otoritas pewaris atau ahli waris. Ahli waris terpaksa menerima kenyataan peralihan harta kepadanya sesuai dengan saham yang telah ditentukan. Hak waris diberikan secara otomatis kepada ahli waris setelah pewaris meninggal, tanpa perlu persetujuan atau keputusan siapa pun. Pewaris (sebelum meninggal dunia)

¹⁴ *Ibid.*, hal. 26.

tidak dapat menolak peralihan hartanya kepada ahli waris, kecuali dalam batas tertentu yang telah ditetapkan oleh hadits. Asas ini dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu peralihan harta, jumlah harta yang berpindah, dan orang-orang yang akan menerima harta.

2. Asas Bilateral

Asas Bilateral, yaitu suatu sistem kekerabatan yang menetapkan hubungan darah antara sesama manusia melalui ayah dan ibu (keatas) dan kepada anak (laki-laki atau perempuan) dan seterusnya kebawah. Kebilateralan dalam hukum kewarisan Islam berarti bahwa seseorang menerima hak kewarisannya dari kedua belah pihak, yaitu dari pihak kerabat laki-laki dan perempuan. Pasal 174 ayat (1) KHI menjelaskan bahwa "*Golongan ahli waris menurut hubungan darah terdiri dari: anak, orang tua, saudara, dan seterusnya dari garis laki-laki maupun perempuan.*"

3. Asas Individual

Asas individual, yaitu harta warisan mesti dibagi-bagi kepada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Asas ini berkaitan langsung dengan asas Ijbari, bahwa bila terbuka harta warisan mesti langsung diadakan pembagian kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan pembagian yang telah ditentukan. Setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat pada ahli waris yang lain, karena bagian masing-masing sudah ditentukan. Hal ini didasarkan pada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban, yang dalam istilah ushul fiqh disebut "*ahliyatul al-wajib*".¹⁵

4. Asas Keadilan

Asas Keadilan, yaitu keadilan antara hak dan kewajiban serta keadilan antara yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus dilaksanakannya. Sehingga antara laki-laki dan perempuan terdapat hak yang seimbang dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Mereka saling berhak tampil sebagai ahli waris, mewarisi harta peninggalan yang

¹⁵ Dian Kirul Uman, 2008, *Fiqhu Mawaris*, (Bandung : Pustaka Setia), hlm. 23.

ditinggalkan oleh pewaris, dan bagian yang diterimanya berimbang dengan perbedaan tanggung-jawab masing-masing terhadap keluarga.

Asas keadilan ini adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan dan antara yang diperoleh seseorang. Misalnya, mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Dalam system kewarisan Islam, bahwa harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya adalah kelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya. Oleh karena itu perbedaan bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarga. Seorang laki-laki menjadi penanggung jawab kehidupan keluarga dan mencukupi keperluan anak isterinya.

2.2 Tinjauan Umum Harta Bawaan

2.2.1. Pengertian dan Dasar hukum

Ketentuan umum mengenai harta bawaan dalam KHI tidak menyebutkan adanya harta bawaan, akan tetapi KHI hanya menyebut harta kekayaan dalam perkawinan (*syirkah*) Buku I mengenai Hukum Perkawinan tepatnya pada Pasal 1 huruf f, dan harta peninggalan serta harta warisan dalam Pasal 171 huruf d dan e Buku II mengenai Hukum Kewarisan.

Pasal 86 KHI menegaskan bahwa tidak ada percampuran harta antara harta pribadi suami isteri karena perkawinan dan harta isteri tetap mutlak jadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, begitu juga harta pribadi suami menjadi hak mutlak dan dikuasai penuh olehnya.

Berdasarkan hal ini dapat dipahami bahwa harta bawaan dalam Islam merupakan sesuatu yang bersifat pribadi (*privat*). Artinya harta bawaan merupakan hak pribadi yang pemilikannya mutlak milik masing-masing baik suami maupun isteri dan tidak terkait dengan harta benda siapa pun. Namun harta bawaan tidak menutup kemungkinan menjadi harta bersama suami isteri yang dibawa ke dalam suatu perkawinan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 85 KHI yang

menyebutkan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami isteri.

Dasar hukum pengaturan harta bawaan dalam Islam diatur dalam Pasal 85 sampai Pasal 97 KHI. Dalam Pasal 85 KHI disebutkan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Menurut Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) KHI menyebutkan bahwa:

- (1) Harta bawaan dari masing-masing suami atau isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan;
- (2) Suami atau isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedeqah atau lainnya.

Berdasarkan Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) KHI *jo* Pasal 35 ayat (2) dan UUP tersebut dapat dipahami bahwa yang disebut harta bawaan adalah harta yang diperoleh masing-masing suami dan atau isteri berupa hadiah, hibah sedeqah, dan warisan, sebelum dilangsungkannya perkawinan antara suami isteri.

2.2.2 Jenis dan Kedudukan Harta Bawaan

Pasal 37 UUP menyebutkan apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah penyelesaiannya dilakukan berdasarkan hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya. Adapun akibat hukum putusnya perkawinan sebagaimana dalam Pasal 38 UUP yang disebabkan oleh adanya kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan, berimplikasi terhadap beberapa hal sebagai berikut:

1. Mengenai kedudukan anak;

Apabila terjadi perceraian antara suami isteri yang telah memperoleh anak maka Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UUP menyebutkan:

- (1) Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus.

Disamping itu orangtua berkewajiban untuk melakukan perbuatan hukum atas nama atau terhadap anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sebagaimana dalam Pasal 47 yang menyebutkan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan;

Pasal 48 UUP menyatakan bahwa orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Apabila terjadi perceraian karena kematian maka kedudukan harta bawaan menjadi milik pasangan suami atau isteri yang hidup lebih lama dan dibagikan kepada ahli warisnya sepanjang ditentukan bahwa harta bawaan menjadi harta bersama suami isteri. Akan tetapi apabila tidak diperjanjikan bahwa harta bawaan menjadi harta bersama maka harta peninggalan suami atau isteri menjadi bagian dari ahli waris suami atau isteri yang meninggal lebih dulu, dan suami atau isteri tidak berhak atas harta bawaan masing-masing. Pasal 96 KHI menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian karena kematian maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.

Apabila terjadi perceraian karena putusan Pengadilan maka kedudukan harta bawaan tetap menjadi bagian masing-masing suami isteri, sepanjang tidak ditentukan lain, dan harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan setengahnya (separo) menjadi bagian (milik) mantan suami atau mantan isteri

tersebut. Hal ini sebagaimana disebut dalam Pasal 97 KHI bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

2. Mengenai perwalian anak;

Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) UUP menyebutkan:

(1) Anak yang belum mencapapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orangtua berada dibawah kekuasaan wali;

(2) Perwalian mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Pasal 51 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UUP menyebutkan:

- (1) Wali yang ditunjuk oleh salah satu orangtua yang menjalankan kekuasaan orangtua, sebelum ia meninggal dunia dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi;
- (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;
- (3) Wali wajib mengurus anak yang berada dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu;
- (4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu;
- (5) Wali bertanggungjawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;

Pasal 54 UUP menyebutkan bahwa wali yang menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang dibawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan keputusan pengadilan yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

Harta bawaan sepanjang tidak ditentukan dalam suatu perjanjian perkawinan berada dibawah penguasaan masing-masing suami isteri. Jika suatu saat antara suami dan isteri terjadi perceraian, maka kedudukannya menjadi hak dan tanggungjawab masing-masing suami atau isteri. Apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut meninggal dunia maka kedudukan harta bawaan menjadi tanggungjawab suami atau isteri yang hidup terlama. Jika diperjanjikan bahwa harta bawaan masing-masing digabung menjadi satu kesatuan harta yang tidak terpisah, maka harta bawaan yang menjadi harta bersama menjadi bagian suami atau isteri yang hidup lebih lama.

2.3 Tinjauan Umum Pelaksanaan Pembagian Hak Waris

Di dalam Kompleks Hukum Islam dapat diketahui, ada tiga macam ahli waris, yaitu : *Dzawil Furud, Ashobah, Mawali*.

Ahli waris dzawil furud disebutkan dalam Pasal 192 KHI. Kata dzawil furud berarti mempunyai bagian. Dengan kata lain mereka adalah ahli waris yang bagiannya telah ditentukan di dalam syariat, antara lain bagian:

- a. Ayah
- b. Ibu
- c. anak perempuan
- d. janda atau duda.¹⁶

Anak laki-laki tidak termasuk ke dalam ahli waris dzawil furud, tetapi masuk katagori ahli waris yang kedua, yaitu ahli waris ashobah yang di dalam Kompilasi Hukum Islam disebut oleh Pasal 193. Ahli waris ini mendapat bagian sejumlah sisa harta warisan, setelah bagian para ahli waris dzawil furud diperhitungkan. Ahli waris ashobah terdiri tidak kurang dari 19 macam, namun yang sering terjadi adalah:

- a. Anak laki-laki atau anak perempuan bersama anak laki-laki.
- b. Cucu laki-laki atau cucu perempuan bersama cucu laki-laki.

¹⁶ Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, Airlangga University Press, Surabaya, 2003, h. 99

- c. Ayah;
- d. Kakek;
- e. Saudara laki-laki kandung atau saudara perempuan kandung bersama saudara laki-laki kandung;
- f. Saudara laki-laki seayah; atau saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah.

Mengenai macam ahli waris ketiga yaitu mawali atau ahli waris pengganti. Kompilasi Hukum Islam menentukannya dalam Pasal 185.

- a. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
- b. Bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti¹⁷

Secara garis besar golongan ahli waris di dalam Islam dapat dibedakan kedalam 3 (tiga) golongan, yaitu

- a. Ahli waris menurut Al-Quran atau yang sudah ditentukan di dalam Al-Qur'an disebut dzul faraa'idh, yang terdiri atas:²⁰
 - 1) Dalam garis ke bawah :
 - a). Anak perempuan;
 - b). Anak perempuan dari anak laki-laki (Q.S. [4] : 11).
 - 2) Dalam garis ke atas :
 - a). Ayah;
 - b). Ibu kakek dari garis ayah;
 - c). Nenek dari garis ayah maupun dari garis ibu (Q.S [4] : 11) 3)
 - 3). Dalam garis ke samping :

¹⁷ *Ibid*, h. 99-100

- a). Saudara perempuan yang seayah dan seibu dari garis ayah;
 - b). Saudara perempuan tiri dari garis ayah; (Q.S. [4] :176)
 - c). Saudara lelaki tiri dari garis ibu; (Q.S. [4] : 12)
 - d). Saudara perempuan tiri dari garis ibu. (Q.S. [4] : 12)
 - e). Duda
 - f). Janda. (Q.S. [4] : 12)
- b. Ahli waris yang ditarik dari garis ayah disebut *ashabah*, yang terdiri atas:
- 1). *Ashabah binafsihi/* yaitu *ashabah-ashabah* yang berhak mendapat semua harta atau semua sisa, yang urutannya sebagai berikut :
 - a) Anak laki-laki;
 - b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus ke bawah asal saja pertaliannya masih terus laki-laki;
 - c) Ayah;
 - d) Kakek dari pihak ayah dan terus ke atas asal saja pertaliannya belum putus dari pihak ayah;
 - e) Saudara laki-laki sekandung;
 - f) Saudara laki-laki seayah;
 - g) Anak Saudara laki-laki sekandung;
 - h) Anak Saudara laki-laki seayah;
 - i) Paman yang sekandung dengan ayah;
 - j) Paman yang seayah dengan ayah;
 - k) Anak laki-laki Paman yang sekandung dengan ayah;
 - l) Anak laki-laki Paman yang seayah dengan ayah.
 - c. *Ashabah bilghairi/* yaitu *ashabah* dengan sebab orang lain, yakni seorang wanita yang menjadi *ashabah* karena ditarik oleh seorang laki-laki, mereka yang termasuk dalam *ashabah bilghairi* ini adalah sebagai berikut :
 - 1). Anak perempuan yang didampingi oleh anak laki-laki;
 - 2). Saudara perempuan yang didampingi oleh saudara laki-laki.
 - d. *Ashabah ma'al ghairi* yakni saudara perempuan yang mewaris bersama keturunan dari pewaris, mereka itu adalah :
 - 1). Saudara perempuan sekandung, dan

2). Saudara perempuan seayah.

e. Ahli waris menurut garis ibu, *dzul arhaam*.

Hazairin dalam bukunya “Hukum Kewarisan Bilateral” memberikan perincian mengenai dzul arhaam, yaitu : “semua orang yang bukan dzul faraa”¹⁸ dan bukan ashabah, umumnya terdiri atas orang yang termasuk anggota-anggota keluarga patrilineal pihak menantu laki-laki atau anggota pihak menantu laki-laki atau anggota-anggota keluarga pihak ayah dan ibu.”¹⁸

Macam-macam ahli waris jika ditinjau dari jenis kelaminnya, maka ahli waris terbagi menjadi dua golongan yaitu, ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Para ahli waris perempuan dan laki-laki jika semua masih hidup jumlahnya ada 25 orang. Sepuluh ahli waris perempuan dan lima belas orang ahli waris laki-laki.

Jika ahli waris laki-laki semuanya ada, maka uruturannya adalah sebagai berikut:

- 1) Anak
- 2) Cucu
- 3) Ayah
- 4) Kakek
- 5) Saudara kandunSaudara seayah.
- 6) Saudara seibu

- 7) Anak laki-laki saudara kandung
- 8) Anak laki-laki saudara seayah
- 9) Paman kandung
- 10) Paman seayah
- 11) Anak paman kandung
- 12) Anak paman seayah
- 13) Suami
- 14) Orang yang memerdekakan dengan hak *wala*.¹⁹

Jika ahli waris perempuan semuanya ada, maka urutannya adalah sebagai berikut:

- a. Anak

¹⁸Hazairin.TT, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an*, (Jakarta: Tintamas, 2008), hlm. 15

¹⁹Amir Syaifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm.222

- b. Cucu
- c. Ibu
- d. Ibu dari ibu
- e. Ibu dari ayah
- f. Saudara kandung
- g. Saudara seayah
- h. Saudara seibu
- i. Ibu
- j. Orang yang memerdekakan dengan hak *wala*.²⁰

Ahli waris diatas jika semuanya ada (masih hidup dan tidak ada halangan) maka yang mendapatkan warisan hanya lima orang, yaitu :

- a. Anak perempuan
- b. Cucu perempuan dari anak laki-laki
- c. Ibu
- d. Istri
- e. Saudara perempuan sekandung

Apabila seluruh ahli waris yang berjumlah 25 orang (lakilaki dan perempuan) semua ada, maka hanya 5 orang saja yang berhak mendapat bagian, mereka adalah :

- a) Suami atau istri
- b) Anak laki-laki
- c) Anak perempuan
- d) Bapak
- e) Ibu

Sebab-Sebab Timbulnya Hak Kewarisan Dalam Islam

²¹Timbulnya hak kewarisan dapat terjadi apabila:

1. Hubungan darah dan nasab keluarga
2. Hubungan Pernikahan secara sah

²⁰ *Ibid.*

²¹ Dr.musatafa al-khin,kitab al-fiqhul manhaji(damaskusdarulQalam.2013,jilid 11,hlm.275-276

3. Karena memerdekakan budak

²²Jika ada seseorang yang tidak memiliki satupun dari sebab diatas maka ia tidak dapat memiliki hak untuk menerima warisan dari orang yang meninggal.

Ahli waris dalam peraturan Hukum Islam pada Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 171 C, ahli waris ialah seseorang yang pada saat meninggal dunia memiliki hubungan darah dan juga hubungan perkawinan dengan pewaris tersebut, mempunyai agama Islam, serta tidak memiliki halangan karena pada dasarnya hukum menjadi ahli waris, meninggalkan pada ahli waris juga harta peninggalan. Oleh karena itu yang dimaksud dari ahli waris adalah mereka yang sangat jelas memiliki hak waris ketika pewarisnya meninggal dunia, tidak punya halangan guna mewarisi (tidak adanya mawani' al-irts).

Dalam pasal 172 Kompilasi Hukum Islam didefinisikan bahwa: ahli waris dipandang Islam apabila dilihat dari Kartu Identitas atau bahkan pengakuan atau amalan juga dengan kesaksian, sedangkan untuk bayi yang baru saja dilahirkan atau anak yang belum dewasa masih dibawah umur, beragama atau mempunyai agama menurut ayahnya atau pada lingkungannya. Adanya beberapa hal seseorang yang terhalang menjadi ahliwaris apabila, putusan Hakim yang telah sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

1. Disalahkan, telah membunuh atau coba untuk membunuh bahkan menganiaya berat pada pewaris.
2. Dipersalahkan dengan memfitnah yang telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris tersebut telah melakukan suatu tindak kejahatan yang telah diancam dengan bentuk hukuman 5 tahun penjara juga hukum yang lebih berat.

Adapun kelompok-kelompok ahli waris dalam Hukum Waris Islam adalah sebagai berikut:

1. Menurut pada hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari atas: adanya ayah, anak laki-laki, saudara lakio-laki, paman dan kakek.

²² Yazid muttaqin

- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

2. Menurut pada hubungan perkawinan yang terdiri atas duda atau janda. Apabila semua ahli waris yang ada, maka yang memiliki hak untuk mendapatkan warisan hanyalah: anak, ayah, ibu, janda atau duda. Pasal 175 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwasannya:

Kewajiban seorang ahli waris terhadap pewaris ialah:

- a) Mengurus beserta menyelesaikan sampai ke pemakaman jenazah selesai.
- b) Menyelesaikan baik hutanghutang berupa sebagai pengobatan, perawatan termasuk pada adanya kewajiban untuk pewaris maupun yang menagih piutang.
- c) Menyelesaikannya wasiat pewaris tersebut.
- d) Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak (2) untuk Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah nilai harta peninggalannya.

Rincian bagian ahli waris, adapun bagian ahli waris dalam Hukum Waris Islam adalah yaitu:

1. Bagian Ayah

$1/3$ = bila si pewaris tidak meninggalkan anak

$1/6$ = bila si pewarisi meninggalkan adanya anak

2. Bagian Ibu

$1/6$ = bila si pewaris ada anak atau 2 saudara atau bahkan lebih

$1/3$ = bila si pewaris tidak memiliki anak atau 2 saudara

$1/3$ = dari sisa sesudah yang diambil dengan janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah..

3. Bagian Duda

$1/2$ = bila si pewaris tidak meninggalkan sebuah anak

$1/4$ = bila si pewaris meninggalkan adanya anak

4. Bagian Janda

$1/4$ = bila si pewaris tidak meninggalkan anak

$1/8$ = bila si pewaris meninggalkan anak

5. Bagian Anak perempuan

$1/2$ = bagian harta warisan apabila ia seorang diri saja dan tidak disertai bersama-sama dengan anak laki-laki atau penggantinya.


$2/3$ = bagian harta warisan apabila ia terdiri atas dua orang atau lebih bersama-sama dan tidak disertai dengan anak laki-laki atau penggantinya.

6. Bagian Anak Laki-Laki

Apabila pewaris meninggalkan anak laki-laki juga anak perempuan sekaligus dengan tidak meninggalkan seorang ahli waris lainnya, maka mereka akan bersamaan menerima semua keseluruhan harta warisan pewaris dengan bagian dari anak laki-laki adalah dua berbandingkan dengan satu dengan anak perempuannya.

Bilamana pewaris tidak meninggalkan seorang ahli waris sama sekali, atau bahkan ahli warisnya tidak diketahui ada atau belum diketahui, maka harta tersebut atas Putusan Pengadilan Agama diserahkan kepada penguasaannya pada Baitul Mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum.

2.4 Kerangka Pikir



Berdasarkan pada table kerangka pikir diatas, dapat dijelaskan suatu ikatan perkawinan antara suami dan istri pastinya akan menghasilkan harta kekayaan dalam perkawinan, termasuk harta bawaan pewaris. Begitupun jika ikatan perkawinan itu berakhir, harta kekayaan yang ada selama berlangsungnya perkawinan harus diselesaikan pembagiannya berdasarkan hukum yang berlaku, yang kemudian diatur dalam hukum waris islam.

Penelitian ini akan mengkaji dan meneliti mengenai kedudukan harta bawaan sebagai harta waris menurut Kompilasi Hukum Islam serta membahas Pelaksanaan pembagian harta bawaan pewaris menurut Kompilasi Hukum Islam

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dapat juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini adalah berkaitan dengan pembagian waris terhadap harta bawaan pewaris menurut kompilasi hukum islam.

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum deskriptif. Tipe penelitian deskriptif adalah penelitian yang bersifat memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskriptif) secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti padahukum yang berlaku di tempat tertentu juga pada saat tertentu yang berlaku di masyarakat.²³ Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk melihat gambaran secara detail dan sistematis mengenai Pelaksanaan Pembagian Waris Terhadap Harta Bawaan Pewaris Menurut Kompilasi Hukum Islam. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari jurnal-jurnal, publikasi hasil penelitian terdahulu, dan artikel yang sesuai dengan bahasan.

²³ Soerjono Soekanto, Sri Mahmudji, "*Penelitian Hukum Normatif*". Rajawali Press. Jakarta. 2009, hlm. 13

3.3 Pendekatan Masalah

Berkaitan dengan perumusan masalah yang sudah disampaikan, maka Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, bahan pustaka atau jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pembagian Waris Terhadap Harta Bawaan Pewaris Menurut Kompilasi Hukum Islam.

3.4 Data dan Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian dan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini, maka data yang akan digunakan adalah data sekunder yaitu data yang bersumber dari buku yang berkaitan dengan objek penelitian, dokumendokumen resmi, hasil penelitian terdahulum dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Data sekunder terdiri atas :²⁴

1. Bahan Hukum Primer, bahan hukum yang terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan yang mengikat, antara lain :
 - 1) Undang-Undang Perkawinan
 - 2) Kompilasi Hukum Islam
2. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan (library research) dengan cara membaca, mengutip, menelaah serta menjelaskan lebih rinci bahan hukum primer berupa buku yang terkait dengan pokok pembahasan penelitian.
3. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum yang untuk melengkapi bahan hukum primer dan sekunder, seperti artikel, jurnal, makalah, dan kamus hukum maupun data-data lainnya yang berkaitan dengan pokok pembahasan penelitian.

²⁴ *Ibid.*,14

3.5 Metode Pengumpulan Data

1. Studi Pustaka (library research)

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

2. Studi dokumen Studi dokumen merupakan cara pengumpulan data yang memiliki hubungan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini seperti dokumen, arsip atau sumber dokumen lainnya.

3.6 Metode Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data-data maka selanjutnya dilakukan pengolahan data untuk dapat menganalisis permasalahan yang ada pada penelitian ini, tahapan dalam pengolahan data sebagai berikut:

1. Seleksi data

Seleksi data digunakan untuk memilah data yang telah terkumpul melalui studi pustaka dan dokumen agar relevan, jelas, tidak berlebihan dan tanpa kesalahan.

2. Penandaan Data

Penandaan data untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna serta untuk mempermudah menganalisis data

3. Sistematisasi Data

Melakukan penyusunan dan menempatkan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

3.7 Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu menganalisis data yang berupa bahan-bahan hukum ataupun pustaka. Hasil analisis disajikan dalam bentuk sederhana dan sistematis.

Analisis kualitatif juga menguraikan data secara bermutu dalam bentuk yang teratur, runtun, logis tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis yang berkaitan dengan permasalahan yg dibahas.

Analisis data kualitatif bertujuan untuk memahami makna mendalam dari fenomena yang diteliti, bukan hanya sekadar mengukur atau menghitung. Proses ini melibatkan beberapa tahapan, seperti:

- a. Reduksi Data: Memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan pertanyaan penelitian.
- b. Penyajian Data: Menyusun dan menyajikan data dalam bentuk yang lebih mudah dipahami, seperti tabel, diagram, atau model konseptual.
- c. Penarikan Kesimpulan: Menginterpretasikan data dan menarik kesimpulan berdasarkan pola, tema, atau wawasan yang muncul

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan oleh penulis terhadap pewarisan harta bawaan pewaris menurut Kompilasi Hukum Islam, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Suatu ikatan perkawinan akan menghasilkan harta kekayaan dalam perkawinan yaitu mengenai harta benda bersama suami istri maupun harta milik pribadi atau harta bawaan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan peraturan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan umat Muslim di Indonesia, termasuk dalam hal pembagian waris. Dalam hukum Islam, harta peninggalan pewaris dibagi kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan waris yang berlaku. Pengaturan tentang harta bawaan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam Pasal 87 ayat (1) pasal ini menyatakan bahwa Harta bawaan ialah harta bawaan dari masing-masing individu suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Kedudukan harta bawaan yaitu di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
2. Pelaksanaan pembagian harta bawaan menurut Hukum Waris Islam dilakukan berdasarkan bagian masing-masing ahli waris yang telah ditetapkan. Apabila adanya wasiat dari pewaris, maka yang paling banyak sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.

5.2 Saran

Penulis menyarankan agar lebih tegas mengatur akibat putusnya perkawinan karena kematian, khususnya akibat terhadap harta perkawinan. Sehingga dapat memudahkan ahli waris dalam menentukan dan menerapkan Pasal dalam menangani sebuah kasus dan sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam membagi harta warisan membagi harta warisan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Ghofur Anshori, (2005), *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Ekonisia.
- Afdol, (2003), *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Ali Hasan, (2010), *Hukum Warisan dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta; Bulan Bintang.
- Amir Syaifuddin, (2008), *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media Group,
- Amir Syarifudin, (2005) *Permasalahan Dalam Pelaksanaan Faraid*, IAIN-IB Press, Padang, 2005.
- Andy Hartanto, (2015), *Hukum Waris*, Surabaya: Laks Bang Justitia.
- Asyhadie, Zaeni, dkk. (2020). *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Depok : PT Rajagrafindo persada.
- Aulia, Redaksi Nuansa. (2015). *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung : Nuansa Aulia.
- Bunyamin, Mahmudih dan Agus Heramnto. (2017). *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung : CV Pustaka Setia.
- Dahwadin, dkk.(2018).*Pereraian Dalam system hukum di Indonesia*. Wonosobo : Penerbit Mangku Bumi.
- Dahwal, Sirman. 2017. *Perbandingan Hukum Perkawinan*, Bandung : Mandar Maju
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2005

- Hamzah, Amir. (2020). *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) Kajian Filosofis, Aplikasi, Proses dan Hasil Penelitian (Edisi Revisi)*. Batu: Literasi Nusantara.
- Hartanto, J Andy. (2012), *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Yogyakarta : Laksbang Grafika.
- Hasbi Ash-Shidieqy, (2005) *Fiqhul Mawarits Hukum-Hukum Warisan dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Hasbiyallah, (2007) *Belajar Mudah Ilmu Waris*. Ctk. Pertama, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Hazairin.TT, (2015), *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an*, Jakarta: Tintamas.
- Ja'far, Kumedi. (2021). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandar Lampung : Arjasa Pratama.
- Judiasih , Sonny Dewi. (2015). *Harta Benda Perkawinan Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Isteri Atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan*, Bandung : PT Refika Aditama.
- Muhammad Ali As-Sahbuni, (2013), *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*, Bandung: CV Diponegoro
- Rosnidar Sembiring, (2017), *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada
- Samsurizal, (2020), *Pernikahan Menurut Islam suatu tinjauan prinsip*, Indramayu: Penerbit Adab.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Suhrawardi,Komis. (2013) *Hukum Waris Islam*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Zed, Mestika. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Andayani, Isetyowati. (2005). Keberadaan Harta Perkawinan Dalam Problematika Perkawinan, *Jurnal Perspektif*, Volume X No.4.
- Faizal, Liky. (2018), Harta Bersama Dalam Perkawinan, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. Vol. 8 No 2.
- Kenedi, John. (2018). Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Dengan Harta Bawaan Ketika Terjadi Perceraian. *Manhaj* Volume 3, Nomor 1.
- Mujani, Akhmad dan Abdul Aziz Romdhoni. 2019. Kedudukan Harta Dalam Perkawinan Berdasarkan Perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 5. No. 1.
- Munar, Akhmad. 2015. Sahnya perkawinan menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia, *Jurnal Al"Adl*, Vol. 7 No.13.
- Nawawi, Kholil. 2013. Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan. *Jurnal ilmu syariah*, Vol 1 No. 1.
- Puniman, Ach. 2018. Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974, *Jurnal YUSTITIA* Vol. 19 No. 1.
- Rochaeti, Etty, 2013. Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif, *Jurnal Wawasan Hukum*. Vol.28 No.01